



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PENGGUNAAN ASET TANAH, BANGUNAN DAN FASILITAS
LAINNYA DI JALAN KOL. MASTURI KM,3 KELURAHAN CIPAGERAN
KOTA CIMAHI
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas penuh waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, pada tahun 1998 Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyediakan Perumahan Dinas yang berlokasi di Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi, yang pembangunannya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan bahwa Anggota DPRD I bertempat tinggal di Daerah Wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan;
- b. bahwa pada saat ini, domisili Anggota DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan bahwa Anggota DPRD Provinsi berdomisili di ibukota Provinsi yang bersangkutan;
- c. bahwa dengan perkembangan Kota Bandung dan sekitarnya yang sangat pesat dan keterbatasan sarana transportasi Anggota DPRD, keberadaan Rumah Dinas DPRD di Kelurahan Cipageran Kota Cimahi sudah tidak dapat menunjang kebutuhan mobilitas Anggota DPRD;
- d. bahwa dalam hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, telah dialokasikan kredit anggaran untuk tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. bahwa dari hasil pengkajian, tanah, bangunan dan fasilitas lainnya di Jalan Kol. Masturi KM. 3 Kelurahan Cipageran Kota Cimahi akan lebih optimal untuk dikembangkan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan;

- f. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, c, d, dan e, perlu ditetapkan perubahan status penggunaan aset tanah, bangunan dan fasilitas lainnya di Jalan Kol. Masturi KM. 3 Kelurahan Cipageran Kota Cimahi, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-22 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
- Memperhatikan 1. Surat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 012/224-Set.DPRD tanggal 8 Desember 2009 perihal Rumah Dinas DPRD Provinsi Jawa Barat;
2. Berita Acara Serah Terima Nomor tanggal Pebruari 2010 dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat tentang Pengembalian Rumah Dinas DPRD Provinsi Jawa Barat di Cipageran Kota Cimahi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN STATUS PENGGUNAAN ASET TANAH, BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA DI KAWASAN KOL. MASTURI KM. 3 KELURAHAN CIPAGERAN

Pasal 1

Mengubah status penggunaan tanah, bangunan dan fasilitas lainnya milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Kol Masturi KM. 3 Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi yang semula digunakan sebagai Rumah Dinas DPRD Provinsi Jawa Barat, menjadi Gedung Pendidikan dan Pelatihan, yang dikelola oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Tanah, bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, terdiri dari :

- a. tanah seluas 60.000 m²;
- b. bangunan, terdiri dari :
 1. 4 (empat) unit rumah dengan luas keseluruhan 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi), masing-masing unit rumah seluas 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi);
 2. 96 (sembilan puluh enam) unit rumah dengan luas keseluruhan seluas 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi), masing-masing unit rumah seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi);
 3. 1 (satu) buah bangunan Masjid, seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi);
 4. 3 (tiga) buah Pos 3aga, terdiri dari Pos Utama seluas 48 m², Pos I seluas 32 m² (tiga puluh dua meter persegi), dan Pos II seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 5. 1 (satu) buah gudang, seluas 199 m² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi);
 6. 1 (satu) buah warung serbaada, seluas 115 m² (seratus lima belas meter persegi);
 7. 1 (satu) unit tower/menara air;
 8. instalasi listrik dan air; dan
 9. jalan dan taman.

Pasal 3

Penggunaan tanah, bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dipelihara dan dirawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal tanah, bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, maka tanah, bangunan dan fasilitas lainnya dimaksud wajib diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 5

Tanah, bangunan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijadikan lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat kepada pejabat yang baru.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penghunian Komplek Rumah Dinas bagi Anggota DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur Rumah Dinas DPRD Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal *ffaCC'2014*)
GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA